



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Maka dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Dari 9 pelaku usaha *online*, hanya ada 4 pelaku usaha *online shop* yang sudah mengetahui adanya peraturan tentang pajak *e-commerce* dan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yaitu Your Mask, Co-mode, Noell Thrift, dan Keyn Collection. Dari 4 pelaku usaha *online* ini, mereka mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah karena dari tempat kerja sebelumnya, dan mengetahui pajak *e-commerce* dari teman dekat. Yang 5 pelaku usaha *online* lainnya tidak mengerti dan tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alasannya adalah karena kurangnya sosialisasi secara sistematis dari Dinas Pajak kepada pelaku usaha *online shop* mengenai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi.
- 2) Dari 4 pelaku usaha *online*, hanya 1 pelaku usaha yang membayar pajak PPh Pasal 4 ayat 2, yaitu pelaku usaha Your Mask. Pelaku usaha ini sudah mengetahui adanya peraturan tentang pajak *e-commerce* dan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari teman dekatnya.
- 3) Beberapa *online shop* tidak bermasalah jika diterapkan kebijakan mengenai pajak *e-commerce*, apabila kebijakan tersebut dianggap menguntungkan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Meskipun



ada beberapa *online shop* yang tidak setuju merasa penghasilan mereka akan berkurang karena adanya pajak tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1) Bagi Dinas Pajak

Semoga kedepannya Dinas Pajak jadi lebih efektif dalam memberikan sosialisasi yang merata dan benar ke pelaku usaha *online shop*, agar semua dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya kendala buruk dikemudian hari. Karena masih banyak pemilik usaha *online shop* yang mengeluhkan tentang kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pajak *e-commerce* seperti memberi sanksi atau denda kepada pemilik usaha *online shop*, jika masih melanggar atau tidak menaati peraturan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pajak.

2) Bagi pelaku usaha *online shop*

Lebih memperhatikan dan mencari tahu tentang ketentuan-ketentuan untuk memiliki usaha *online shop* agar pelaku usaha bisa lebih memahami pajak *e-commerce* dan lebih menaati peraturan yang ada, apabila sudah mengetahui tentang pajak *e-commerce*.

3) Bagi akademi dan praktisi

Ikut mensosialisasikan setiap peraturan dan perundang-undangan tentang pajak *e-commerce* yang sudah berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Liliweri, Alo. 2015. Komunikasi Antar Personal. Jakarta : Kencana
- Liyana, Nur Farida. 2021. Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi.
- Makalalag, Leonard. (2016). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, disi 1, Vol. 4, 1-10
- Muhtaj, El Majda. 2015. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta : Kencana.
- Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.010/2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Bruto Tertentu.
- Pratiwi, Inggrit Wida. 2020. Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Shop Di Surabaya.
- Rahmatullah, T. (2016). Analisis yuridis atas perlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce.
https://www.researchgate.net/publication/326694301_ANALISIS_YURIDIS_ATAS_PERLAKUAN_PAJAK_TERHADAP_TRANSAKSI_E-COMMERCE
- Rosalinawati, E., & Syaiful, S. (2018). Analisis pajak penghasilan atas transaksi e-commerce di Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 1(1), 1-18. <http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.443>





- Sakti, Nufransa Wira, 2001, Perpajakan Dalam *E-Commerce*, Belajar Dari Jepang, dalam Berita Pajak No. 1443/Tahun XXXIII/15 Mei 2001.
- Santoso, David. 2019. Pengenaan Pajak Terhadap Perdagangan *Online* Di Indonesia Setelah Dibatalkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018.
- Sari, Anggita Yustika. 2018. Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi *E-Commerce*.
- Suprihatin N., & Afriyanti M. 2021. Dampak Penerapan Transaksi E-commerce Melalui Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*.
- Turban, Efraim, David King, Jae Lee, Ting-Peng Liang, & Deborah Turban 2012, *Electronic Commerce 2012 A Managerial And Social Networks Perspectrive Seventh Edition*, Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP Pasal 7 ayat 1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.